



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :

a. Ketua merangkap Anggota : Sdr. Prof. Dr. Ridwan Nasir, M.A.;

b. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Sekretaris merangkap : Sdr. Dr. Purnaman Natakusumah, MPA;
Anggota
- c. Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya,
MBA;
2. Sdr. Prof. Dr. Sarlito Wirawan;
3. Sdr. Prof. Dr. Jalaluddin.

KETIGA : Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

KEEMPAT : Untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan :

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. mengumumkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

- f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang lulus seleksi tertulis sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum, termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum kepada Presiden paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan nama bakal calon.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEENAM : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH : Tim Seleksi melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Dalam Negeri.

KESEMBILAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands